

angsuran. Namun keduanya hanya berpaku di mana pada saat nelayan tersebut mencari ikan serta hasil dari ikan yang didapat pada saat berlayar.

Sementara mengenai pembayaran *ujrah* atau angsuran sewa telah ditentukan dari awal, dengan cara nelayan mendatangi ke rumah pemilik kapal. Pemilik kapal dan nelayan melakukan negosiasi terhadap pembayaran *ujrah* atau angsuran sewa. pembayaran *ujrah* diatur oleh nelayan (juragan perahu). Sedangkan dalam perhitungan keseluruhan dihitung oleh pemilik kapal.

Sebelum hasil tangkapan diserahkan pada pemilik kapal untuk dijual, para awak kapal dan nelayan (juragan perahu) diberi jatah sebanyak satu ember penuh berisi ikan yang dibagi sama rata sebagai hasil *ujrah*. Sedangkan untuk juragan perahu hasil ikan yang diperoleh lebih banyak dari nelayan dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Bila hasil ikan sudah dibagi semua, sisa hasil ikan tersebut diberikan pada pemilik kapal untuk dijual dan hasilnya baru dihitung dan dibagi sesuai kesepakatan.

Apabila hasil penjualan keseluruhan pada masa kerja belum terlunasi, maka hasil penjualan tersebut dibagi rata antara pemilik kapal dan nelayan, yang mana sebagian uang hasil penjualan ikan diberikan kepada pemilik kapal sebagai uang angsuran kapal sedangkan sebagian hasil penjualan ikan yang lain diberikan kepada nelayan sebagai keuntungan yang mana nantinya akan dibagi bersama awak kapalnya. Sedangkan, sesudah pelunasan membayar *ujrah* tidak lagi sama dengan tahapan ketika pada

masa kerja terdahulu. Di mana hasil tangkapan ikan akan dibagi dengan porsi pemilik kapal $\frac{3}{4}$ dan nelayan $\frac{1}{4}$.

Untuk hal kerugian, yang bertanggung jawab atas transaksi *pulpulan* saat kerugian terjadi sebelum pelunasan kapal adalah nelayan. Biaya untuk menanggung kerugian itu diperoleh dari nelayan dengan meminjam uang dari pemilik kapal. Sedangkan jika terjadi kerusakan sendiri (dikarenakan barang yang sudah rapuh) dan sudah melakukan pelunasan kapal maka biaya untuk menanggung kerugian diperoleh dari kedua belah pihak yang saling menanggung kerugian dari barang yang dimaksudkannya.

Ketika pelunasan angsuran belum selesai maka kepemilikan barang (kapal) harus diberikan kepada pemilik kapal. Ketika angsuran itu telah dilunasi oleh pihak nelayan maka barang (kapal) akan dijual dan hasilnya dibagi antara pemilik kapal dan nelayan. Dengan demikian kapal tidak lagi menjadi milik mereka berdua, namun hasil dari penjualan kapal tersebut yang akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *Pulpulan* Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Dalam praktik *pulpulan* yang terjadi di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tersebut menunjukkan bahwa terjadinya transaksi haruslah berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa sewa kapal yang dilakukan diakhir kepemilikan menjadi milik kedua belah pihak. Hal ini

jika dikaji dalam konsep hukum Islam, hal tersebut hampir sesuai dengan konsep *Ijārah* atau lebih tepatnya *ijārah muntahiyah bit-Tamlik*. *Ijārah muntahiyah bit-Tamlik* adalah perjanjian sewa-menyewa atau sejenis perpaduan kontrak jual beli yang akadnya diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa, dimana penyewa mendapatkan hak opsi untuk membeli objek sewa pada masa akhir akad. Maksud dari opsi tersebut yakni kepemilikan barang ditangan penyewa baru akan muncul dimasa akhir dari akad bukan pada kesepakatan yang terjadi di awal perjanjian.

Ditinjau dari rukun yang pertama adalah pihak yang menyewakan objek sewa yakni nelayan. Kedua, pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa yakni pemilik kapal. Ketiga, objek sewa. Objek sewa merupakan sesuatu yang tidak dilarang syara' yakni berupa kapal. Objek sewa juga merupakan sesuatu yang dapat diketahui dengan jelas. Keempat, manfaat sewa. Manfaat sewa dari kapal adalah memanfaatkan kapal tersebut untuk dikerjakan dan diambil hasilnya. Kelima, *ijāb* dan *qabūl* (*sighat* akad). *Sighat* akad berupa kesepakatan antara pemilik kapal dan nelayan. Dengan demikian perjanjian transaksi *pulpulan* tersebut sesuai dalam rukun-rukun *ijārah* atau *jārah muntahiyah bit-Tamlik*.

Dilihat dari syarat *ijarah* dan *ijārah muntahiyah bit-Tamlik* yang pertama adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa (syarat wujud). Dalam transaksi *pulpulan* ini melibatkan dua belah pihak yaitu pemilik kapal sebagai pemilik barang dan nelayan sebagai penyewa. Terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi *pulpulan* tersebut, bahwa

yang melaksanakan sewa-menyewa mereka yang sudah baligh/berakal dan *mumayyiz*. Karena menurut Jumah ulama bahwa orang yang melakukan akad sewa-menyewa itu harus baligh/berakal. Apabila orang yang berakad masih *mumayyiz*, maka sewa-menyewa tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

Dari syarat yang pertama dapat disimpulkan bahwa transaksi *pulpulan* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh yang berkenan dengan orang yang melakukan akad hukumnya sah, karena dalam transaksi *pulpulan* yang terjadi dilakukan oleh pihak-pihak yang baligh/berakal dan *mumayyiz*. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat *aqid* (orang yang berakad) yaitu berakal. Jumah ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad sewa-menyewa itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka sewa-menyewanya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penyewa sekaligus sebagai pemberi modal.

Syarat *ijārah* atau *ijārah muntahiyah bit-Tamlik* yang kedua adalah berkenaan dengan berlakunya akad. Dalam arti orang yang menyewakan mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan penuh atas objek sewa. Hal ini dalam transaksi *pulpulan* sudah sesuai dalam syarat *ijārah* atau *ijārah muntahiyah bit-Tamlik* yang kedua. Karena pemilik kapal memiliki hak milik kepemilikan dan kekuasaan penuh atas objek (kapal).

Syarat yang ketiga adalah syarat *ash-Shihah* (sah), yaitu adanya keridlaan dari kedua belah pihak yang akad. Dalam hal ini transaksi *pulpulan* belum sesuai dalam syarat *ijārah* atau *ijārah muntahiyah bit-Tamlik* yang ketiga. Karena dalam transaksi *pulpulan* tersebut, walaupun secara ucapan kedua belah pihak menyatakan kerelaannya namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakadilan bagi pihak ke II (nelayan) yakni dalam hal kepemilikan objek *ijārah*. Sehingga salah satu pihak yakni nelayan terindikasi unsur keterpaksaan dalam transaksi *pulpulan* tersebut. sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisa: 29 mengenai keridlaan dari kedua belah pihak yang akad.

Syarat yang keempat adalah syarat kelaziman (*al-Luzūm*), dalam hal ini dimaksud dari lazim dibagi menjadi dua yakni, barang sewaan yang terhindar dari cacat dan tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Hal ini dalam transaksi *pulpulan* jika terjadi kerusakan maka pihak pemilik juga memberikan informasi kepada penyewa (nelayan) dan jika ada kerusakan dalam kapal tersebut pihak pemilik dan penyewa (nelayan) sama-sama saling menanggung kerusakan tersebut. hal ini sudah sesuai dalam syarat *ijārah* atau *ijārah muntahiyah bit-Tamlik* yang keempat. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel di bawah ini:

pembarannya belum lunas. Nelayan pun harus membayar harga kapal secara penuh kepada pemilik kapal.

Perihal jangka waktu pelunasan harga kapal, kedua belah pihak tidak menentukan waktu secara pasti, pemilik kapal menyerahkan jangka waktu tersebut sesuai dengan kemampuan nelayan dalam melunasinya.

Dalam akad *ijārah muntahiyah bit-Tamlik* sebagaimana fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijārah muntahiyah bit-Tamlik*, perpindahan kepemilikan barang terjadi dengan melalui jual beli dan hibah. Selain itu, pihak yang melakukan *ijārah muntahiyah bit-Tamlik* harus melakukan akad *ijārah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah* selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad *ijārah* adalah *wa'd*, janji yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijārah* selesai.

Dengan adanya penjelasan tersebut, ini berarti transaksi *pulpulan* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini masih belum sesuai dengan ketentuan akad *ijārah muntahiyah bit-Tamlik*. Dalam transaksi *pulpulan* seharusnya pemilik kapal memberikan kapal tersebut untuk diambil manfaatnya dan meminta hasil dari benda yang diberikan untuk melunasi harga benda tersebut dengan harga kapal secara penuh.

Karena akad *ijārah muntahiyah bit-Tamlik* harus diawali dengan akad *ijārah* maka hasil yang didapatkan dari tangkapan ikan di laut oleh nelayan seharusnya merupakan sebuah biaya sewa yang dibebankan pemilik kapal kepada nelayan. Dan nantinya setelah jangka waktu sewa tersebut selesai, barulah nelayan memiliki opsi untuk memiliki kapal tersebut melalui jual beli atau hibah dari pemilik kapal.

Objek *ijārah* pun apabila telah melalui tahapan pemindahan kepemilikan, maka akan menjadi milik pihak yang membeli atau mendapat hibah bukan menjadi hak kepemilikan kedua belah pihak, terkecuali kedua belah pihak telah sepakat untuk memiliki objek tersebut sebagai kepemilikan bersama.